

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP PGRI CIKUPA

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 211/102.Kep/E 83
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Cikupa Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 5 September 1982 Nomor 410/YP-PGRI/V/1982.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI Cikupa Kabupaten Bogor.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Cikupa Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 16 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 September 1982 Nomor 1588/102.4/R 1982.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 23 Januari 1980 Nomor 0345/II.02.5/D/1980.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 18 Maret 1980 Nomor Ks.024.1/32/1978.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

1. Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Cikupa di Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1981/1982.
2. Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
4. Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekretaris Jend. Dep P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jend Dep P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jend PIM Dep P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PIM Dep P dan K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PIM Dep P dan K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep PAK Prop Jabar;
8. Ka Bag Perencanaan Kanwil Dep PAK Prop Jabar;
9. Ka Bid PMU Kanwil Dep PAK Prop Jabar;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor;
11. Kepala Kandep P dan K Kab. Bogor;
12. Ketua Yay. Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat;
13. Asisip.

/ Desa Cikupa Kec. Ciampar

Ditetapkan di : B a n d u n g
pada tanggal : 5 Januari 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT
Cap. ttd.,
Dra. H. SAPPENA MUSTARIM.
NIP. 130 162 887.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEPT. PAK PROP JABAR.



R. AGUS SETIYO RA.
NIP. 130 068 714.